

BAB III

Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah Di Indonesia

Perkembangan teknologi dalam sektor jasa keuangan telah memunculkan beragam layanan baru, salah satunya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal juga dengan Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Skema pembiayaan yang berbasis digital tersebut memungkinkan bertemunya pemilik dana dan penerima dana secara langsung melalui platform daring, tanpa melalui lembaga intermediasi tradisional. Dalam praktiknya, penyelenggaraan LPBBTI tidak hanya dijalankan dalam skema konvensional, tetapi juga mulai diterapkan dalam sistem keuangan syariah dengan mengacu pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan berbasis teknologi memerlukan kejelasan pengaturan di berbagai aspek hukum, termasuk dalam hal manfaat ekonomi yang timbul dari hubungan hukum antara pihak pemberi dana dan penerima dana. Karena manfaat ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya berdasarkan pada aspek keuntungan semata tapi juga eksistensi dari manfaat ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, Dalam sistem syariah, manfaat ekonomi bukan merupakan hasil dari penambahan nilai atas penggunaan modal sebagaimana bunga, melainkan lahir dari partisipasi dalam aktivitas usaha, pertukaran barang, atau jasa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menanggung risiko. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bentuk dan

mekanisme penetapan manfaat ekonomi menjadi bagian yang penting dalam konstruksi hukum LPBBTI Syariah.

Kajian terhadap kerangka regulasi yang berlaku, baik dari aspek peraturan otoritas keuangan maupun dari sudut pandang hukum Islam, diperlukan untuk memahami bagaimana manfaat ekonomi dirumuskan dan diimplementasikan dalam transaksi di masyarakat. Melalui penguraian tersebut, dapat dilihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengaturan layanan pembiayaan digital serta implikasinya terhadap pelaksanaan akad dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

A. Dasar Hukum LPBBTI Syariah

Transaksi di bidang ekonomi selalu mengalami perkembangan. Tak terkecuali pada transaksi LPBBTI yang merupakan perkembangan dari dunia teknologi pada sector ekonomi. Hal ini memberikan dampak yang signifikan karena membawa perubahan yang berarti pada aktivitas ekonomi terutama dari transaksi permodalan yang tidak lagi dijalankan secara tradisional, tapi bisa dilakukan secara daring. Perkembangan ini tentu harus memiliki regulasi yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya agar mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berikut pemaparan seluruh ketentuan hukum yang berlaku (positive law) terkait penyelenggaraan LPBBTI syariah, mulai dari undang-undang hingga pedoman internal penyelenggara. Pemetaan ini bertujuan untuk memperlihatkan aturan-aturan yang saat ini menjadi dasar penyelenggaraan LPBBTI syariah

serta menjelaskan ruang lingkup pengaturan yang diberikan oleh masing-masing regulasi. Sehingga tergambar secara menyeluruh mengenai kondisi hukum positif yang menjadi pijakan operasional LPBBTI syariah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) juga memberikan dasar hukum yang relevan, khususnya dalam hal perlindungan hak pengguna layanan keuangan digital dan penguatan pengawasan terhadap industri jasa keuangan berbasis teknologi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menjadi tonggak penting dalam reformulasi kerangka hukum sektor keuangan nasional. Undang-undang ini menyatukan sejumlah ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan memberikan arah yang lebih terstruktur bagi pengembangan lembaga keuangan, termasuk penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah (LPBBTI Syariah). Prinsip inklusi, integritas, dan keberlanjutan dijadikan landasan utama dalam setiap aktivitas keuangan, seiring dengan keharusan menjunjung prinsip syariah dalam layanan yang berbasis akad.

UU PPSK menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian dari tata kelola sektor keuangan yang tidak dapat diabaikan, termasuk dalam hal pengelolaan manfaat ekonomi pada LPBBTI Syariah.

Penyelenggara diwajibkan merancang produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip keadilan, menjauhkan praktik riba dan ketidakjelasan, serta menyusun skema pembiayaan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Pengaturan mengenai manfaat ekonomi, baik berupa nisbah pada akad bagi hasil maupun margin pada akad jual beli, harus mengacu pada prinsip kesepakatan yang sah dan transparansi antar pihak. UU PPSK mempertegas bahwa penyelenggara bertanggung jawab terhadap akuntabilitas nilai manfaat ekonomi yang diperoleh dan disalurkan melalui sistem elektronik yang digunakan.

Dalam hubungannya dengan penerima dana dan pemilik modal, penyelenggara LPBBTI Syariah berkewajiban menjamin bahwa semua informasi mengenai nilai pembiayaan, risiko usaha, dan proyeksi imbal hasil disampaikan secara terbuka dan dapat dipahami. UU PPSK juga memberikan ruang perlindungan hukum terhadap praktik yang dapat merugikan konsumen, terutama ketika manfaat ekonomi ditentukan secara sepihak atau tidak sejalan dengan nilai transaksi yang sah secara syariah. Transparansi mengenai manfaat ekonomi bukan hanya persoalan kepatuhan administratif, melainkan menjadi ukuran langsung bagi kesesuaian suatu layanan dengan prinsip keadilan dalam transaksi muamalah.

Selain mengatur tata kelola kelembagaan, UU PPSK juga memberikan landasan normatif bagi otoritas pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan manfaat ekonomi dalam transaksi syariah berbasis teknologi. Penekanan terhadap keseimbangan antara inovasi dan

perlindungan konsumen tercermin dari kewajiban penyelenggara untuk menyediakan instrumen edukatif, mekanisme pengaduan, serta pelaporan berkala yang merekam proses distribusi manfaat secara utuh. Hal ini menjadikan manfaat ekonomi tidak hanya sekadar hasil transaksi, melainkan bagian dari struktur yang harus dikelola dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.

UUPSK menempatkan perlindungan konsumen dan penguatan inklusi keuangan sebagai pilar utama pengaturan sektor keuangan. Bab XVIII (Pasal 225–235) secara khusus mengatur literasi, inklusi, perlindungan konsumen, hingga mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Ketentuan ini relevan dalam LPBBTI Syariah karena manfaat ekonomi yang diperoleh harus dijelaskan secara transparan agar konsumen memahami hak dan kewajiban mereka.

Ketentuan Pasal 238 dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur mengenai standar perjanjian baku dan perlindungan data konsumen. Dalam ranah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah (LPBBTI Syariah), kedua pasal ini menjadi dasar penting dalam menjaga transparansi manfaat ekonomi yang disepakati dalam akad. Penyusunan akad yang memuat pembagian hasil usaha atau margin keuntungan wajib disusun berdasarkan prinsip keadilan kontraktual dan tidak boleh mengandung klausul yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara. Kewajiban

ini bertujuan untuk menghindari penggunaan perjanjian baku yang menyesatkan atau merugikan salah satu pihak, khususnya dalam hal kejelasan proyeksi imbal hasil yang menjadi bagian dari manfaat ekonomi. Perlindungan terhadap data konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 juga memiliki peran strategis, sebab informasi mengenai risiko usaha, nilai manfaat ekonomi, serta nisbah pembagian hasil merupakan bagian dari informasi pribadi yang memerlukan pengelolaan secara sah dan etis oleh penyelenggara.

Sementara itu, Pasal 245 hingga Pasal 247 UU PPSK memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak konsumen dalam bentuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut relevan dalam operasional LPBBTI Syariah, terutama apabila terjadi sengketa atas penetapan atau realisasi manfaat ekonomi yang tidak sesuai dengan akad atau menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Konsumen yang merasa dirugikan akibat margin yang ditetapkan secara sepihak, ketidaksesuaian nisbah, atau tidak terpenuhinya prinsip transparansi dalam akad, berhak mengajukan keberatan melalui saluran pengaduan yang disediakan. Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk menerima, menilai, dan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan asas perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, pengaturan dalam pasal-pasal tersebut memperkuat struktur hukum yang mengatur manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah, baik dari

aspek kontraktual maupun mekanisme penegakan perlindungan hak pengguna layanan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Regulasi yang mendasari LPBBTI berkaitan erat dengan hak konsumen, karena LPBBTI merupakan transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara platform. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu landasan fundamental yang memberikan perlindungan kepada pengguna layanan LPBBTI syariah, khususnya dalam aspek hak konsumen untuk memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan transparan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan keuangan syariah berbasis teknologi merupakan bagian dari prinsip keadilan dan transparansi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif bagi pengguna LPBBTI Syariah dengan mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai karakteristik produk, mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko dan manfaat ekonomi layanan tersebut.

Dalam praktik LPBBTI syariah, penyelenggara diharuskan menyampaikan rincian akad yang digunakan, struktur pembagian hasil, serta skema pengembalian dana secara terbuka. Kegagalan untuk memenuhi standar informasi tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan keadilan, serta berpotensi merugikan konsumen dari sisi

ekonomi maupun kepastian hukum. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga menjadi alat untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan selaras dengan nilai-nilai dasar syariah, seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan larangan eksploitasi (*zulm*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif bagi perlindungan pengguna layanan keuangan, termasuk dalam skema layanan pendanaan syariah berbasis teknologi. Ketentuan dalam Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah, hak ini mencakup informasi mengenai bentuk akad yang digunakan, struktur manfaat ekonomi, serta risiko dan hak kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Kejelasan dalam aspek-aspek tersebut sangat penting mengingat manfaat ekonomi dalam sistem syariah tidak didasarkan pada bunga tetap, melainkan pada kesepakatan nisbah atau margin dalam akad-akad tertentu seperti *muḍārahah*, *musyārakah*, dan *murābahah*. Apabila informasi yang diberikan tidak memadai, maka hak konsumen atas kejelasan dan keterbukaan menjadi terlanggar, dan secara substansial dapat memengaruhi keabsahan persetujuan antara para pihak.

Pasal 7 Undang-Undang yang sama mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi secara tidak menyesatkan, dan memperlakukan konsumen secara adil. Kewajiban

tersebut berperan penting dalam menjaga kemurnian prinsip syariah, terutama ketika penyelenggara menetapkan bentuk dan besar manfaat ekonomi. Penjelasan mengenai margin keuntungan, struktur pembagian hasil, serta kemungkinan kerugian dalam akad syariah wajib disampaikan secara rinci agar tidak menimbulkan kesan bahwa skema pembiayaan tersebut bersifat eksploitatif atau menyerupai praktik konvensional. Dalam hal ini, perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kerugian finansial, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap pelanggaran prinsip muamalah yang adil.

Ketentuan lain yang memperkuat aspek ini adalah larangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mengenai penyebaran informasi menyesatkan terkait harga atau tarif jasa, serta Pasal 9 ayat (1) yang melarang promosi jasa keuangan secara manipulatif. Penerapan manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah harus menghindari unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, yang dapat terjadi apabila penyelenggara menyampaikan potensi hasil tanpa memperjelas dasar penghitungan dan akad yang mendasarinya. Dalam konteks LPBBTI, hal ini berlaku pada penyajian margin atau nisbah yang ditentukan secara sepihak, tidak fleksibel, atau bahkan disamakan dengan angka bunga tetap. Perlindungan konsumen dalam hal ini tidak hanya mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga agar manfaat ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan pendanaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif terkait tata kelola serta tanggung jawab pelaku usaha dalam setiap aktivitas penyediaan barang dan/atau jasa, termasuk layanan pendanaan berbasis teknologi. Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah, penyelenggara platform berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pemberi dana dan penerima dana diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk antara penyelenggara dan para pihak tersebut tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut..

Secara prinsipil, UUPK menegaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Asas-asas ini mencerminkan fondasi tata kelola yang baik, karena menghendaki agar pelaku usaha menjalankan usahanya dengan itikad baik, transparan, dan tidak menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan. Dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah, asas tersebut menuntut adanya pengelolaan sistem yang akuntabel, penyampaian informasi risiko yang jelas, serta mekanisme pembiayaan yang tidak menciptakan ketimpangan distribusi risiko.

Lebih lanjut, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan serta menjamin mutu layanan sesuai standar yang berlaku. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa penyelenggara

LPBBTI tidak dapat sekadar berperan sebagai fasilitator teknis, melainkan harus memastikan bahwa proses verifikasi proyek, analisis kelayakan pembiayaan, serta mitigasi risiko dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian, kesalahan informasi, atau kegagalan sistem yang berada dalam kendali penyelenggara, maka tanggung jawab hukum tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pengguna.

Selain itu, Pasal 18 UUPK melarang pencantuman klausula baku yang membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dalam praktik LPBBTI, ketentuan yang menyatakan seluruh risiko pembiayaan ditanggung oleh pemberi dana perlu dianalisis secara kritis, terutama apabila tidak dibedakan antara risiko bisnis yang wajar dan risiko yang timbul akibat kelalaian penyelenggara. Jika pengalihan risiko dilakukan secara sepihak tanpa batasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Ketentuan Pasal 19 UUPK juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Norma ini memperkuat konstruksi bahwa penyelenggara LPBBTI memiliki tanggung jawab substantif atas kualitas tata kelola layanan yang diselenggarakannya. Dengan demikian, pengaturan tata kelola dan tanggung jawab penyelenggara LPBBTI Syariah tidak hanya bersumber pada regulasi sektoral OJK, tetapi juga harus dibaca

dalam kerangka rezim perlindungan konsumen yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 Pengaturan mengenai manfaat ekonomi dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah (LPBBTI Syariah) di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi salah satu rujukan normatif dalam pelaksanaan transaksi keuangan berbasis syariah. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur LPBBTI Syariah, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap memberikan kerangka normatif yang bersifat universal bagi seluruh aktivitas keuangan syariah.

Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah yang dimaksud mencakup nilai keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlahah*), universalisme (alamiyah), serta larangan terhadap unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, kezaliman, dan objek yang haram. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman utama dalam penentuan manfaat ekonomi yang halal dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam kaitannya dengan LPBBTI Syariah, prinsip keadilan dan keseimbangan mengharuskan agar manfaat ekonomi yang diperoleh para pihak bersifat proporsional dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya, Pasal 3 undang-undang yang sama menyatakan bahwa perbankan syariah berfungsi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan keadilan, semangat kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah yang berperan sebagai sarana modern dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berbasis etika. Melalui pemanfaatan teknologi, sistem pembiayaan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terakses oleh layanan keuangan formal, sekaligus mendukung penerapan prinsip keadilan ekonomi melalui skema pembiayaan yang tidak berbasis bunga dan tidak eksploitatif.

Nilai kebersamaan tersebut tercermin dalam penerapan akad-akad kerja sama seperti *musyārahah* dan *muḍārabah*, yang menempatkan hubungan para pihak sebagai kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur. Adapun prinsip pemerataan diwujudkan melalui perluasan layanan hingga ke wilayah yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional serta pengembangan pembiayaan mikro yang lebih adaptif. Dengan demikian, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tersebut

Meskipun pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditujukan secara spesifik untuk perbankan syariah, sejumlah prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi terhadap pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, seperti penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah, dapat diadopsi oleh platform layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah. Mekanisme pembiayaan melalui *mudharabah*, *musyarakah*, *murābahah*, dan *ijārah* dapat diimplementasikan dalam sistem digital, dengan penyesuaian pada aspek teknis operasional, untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berlangsung dalam koridor hukum Islam.

Aspek pengawasan terhadap kepatuhan syariah juga telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, melalui kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam layanan keuangan digital, fungsi pengawasan oleh DPS menjadi elemen penting dalam menjaga integritas transaksi, termasuk dalam penetapan dan distribusi manfaat ekonomi. DPS memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kehalalan produk, kesesuaian akad, serta mekanisme perhitungan keuntungan. Selain pengawasan, prinsip keterbukaan informasi turut menjadi syarat utama. Penyelenggara layanan keuangan syariah berbasis teknologi wajib menjamin bahwa seluruh pihak memahami skema pembagian hasil atau margin keuntungan yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketidakpastian

hukum yang dapat dikategorikan sebagai *gharar* dalam perspektif fikih muamalah.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK

Pada tataran regulasi, pengaturan teknis mengenai LPBBTI diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari POJK No 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut memuat ketentuan umum mengenai struktur operasional penyelenggara layanan, jenis akad yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan berbasis syariah, prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam penyampaian informasi, ketentuan dan batasaan manfaat ekonomi dan hal lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 mensyaratkan agar dokumen pendanaan elektronik memuat secara eksplisit berbagai unsur substansial, termasuk “manfaat ekonomi pendanaan” sebagaimana tergambar dalam Pasal 145 ayat (2) huruf f. Penegasan terhadap pentingnya mencantumkan informasi tentang manfaat ekonomi bertujuan untuk menjamin transparansi dan kejelasan akad. Ketentuan tersebut menuntut agar seluruh pihak yang terlibat memperoleh gambaran konkret mengenai komponen imbal hasil yang menjadi hak masing-masing sesuai peran dan kontribusi dalam akad syariah.

Kemudai dalam Bab III mengenai pelaporan aktivitas Unit Usaha Syariah (UUS), Pasal 24 menginstruksikan penyelenggara untuk menyampaikan laporan operasional berdasarkan prinsip syariah, disertai

fotokopi perjanjian pendanaan. Keberadaan salinan akad yang memuat struktur manfaat ekonomi memungkinkan OJK dan DPS untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian nisbah atau margin dengan perjanjian. Hal tersebut memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan akad yang telah dirancang sesuai nilai syariah dan mendukung pemantauan atas realisasi imbal hasil yang bersifat adil dan proporsional.

POJK 40/2024 juga menyoroti perlunya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur tata kelola, dengan mewajibkan keberadaan anggota DPS dalam komposisi Dewan Komisaris atau Direksi (Pasal 198). DPS memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa skema manfaat ekonomi yang dipublikasikan maupun ditetapkan dalam akad telah memenuhi prinsip syariah. Dengan DPS sebagai penjamin kepatuhan syariah, struktur pembagian hasil menjadi mekanisme berbasis komitmen akad bukan sekadar bentuk perhitungan matematis semata. Dan juga ketentuan mengenai Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) pada Pasal 199 menambah lapisan pengawasan terhadap penetapan manfaat ekonomi. Setiap penyesuaian terhadap persentase nisbah atau margin harus melalui persetujuan kolektif pemberi dana melalui RUPD. Dengan kata lain, terbentuknya hak suara kolektif menjadi instrumen kontrol yang memastikan skema manfaat ekonomi tidak berubah secara sepihak oleh penyelenggara melainkan disepakati bersama.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai manfaat ekonomi diatur dalam Pasal 140 yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib memenuhi batas

maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam proses fasilitasi pembiayaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara mencakup bunga, margin, atau bagi hasil, serta biaya administrasi seperti biaya komisi, fee platform, atau *ujrah* yang setara dengan layanan yang diberikan. Selain itu, dapat pula dikenakan biaya lain di luar denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, serta pajak. Adapun batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan tersebut ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan..

Selanjutnya ketentuan mengenai penyelenggaraan LPBBTI dijabarkan melalui Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang antara lain mengatur batas maksimum manfaat ekonomi (imbal hasil) yang dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan, serta struktur tata kelola yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara berbasis syariah. Berikut beberapa poin mengenai manfaat ekonomi pada SEOJK no 19 tahun 2025:

a. Kewajiban Mematuhi Batas Manfaat Ekonomi

Poin pertama menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI Syariah wajib mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi dalam menjalankan layanan pembiayaan.

b. Komponen Manfaat Ekonomi

Poin kedua menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi" mencakup seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada penerima dana, yaitu:

- 1) Bunga/margin/bagi hasil, tergantung jenis akad yang digunakan. Untuk syariah, ini biasanya merujuk pada *margin (murābahah)* atau *nisbah bagi hasil (muḍārabah dan musyārah)*.
- 2) Biaya administrasi atau sejenisnya, termasuk komisi, fee platform, atau *ujrah* (imbalan atas jasa).
- 3) Biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik, dan pajak. Pengecualian ini penting untuk membedakan antara manfaat ekonomi (yang bersifat ekonomi murni) dan pungutan legal atau fiskal.

Dengan demikian, *manfaat ekonomi bukan hanya bunga atau margin*, tetapi merupakan total biaya ekonomi yang melekat pada transaksi pembiayaan.

c. Batas Maksimum Berdasarkan Jenis Pendanaan

Poin ketiga menetapkan struktur batasan numerik dari manfaat ekonomi, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dana, khususnya:

- 1) Pendanaan Produktif:
- 2) Pendanaan konsumtif

Selanjutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 1/SEOJK.06/2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara LPBBTI menegaskan

bahwa manfaat ekonomi merupakan elemen penting yang harus dilaporkan secara berkala oleh setiap penyelenggara. Dalam ketentuan tersebut, manfaat ekonomi tercantum sebagai bagian dari laporan berkala yang wajib memuat antara lain kualitas pendanaan, biaya modal, manfaat efektif ekonomi, dan sektor usaha yang dibiayai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya diposisikan sebagai kompensasi imbal hasil, tetapi juga sebagai indikator penting dalam mengevaluasi performa dan keberlanjutan pendanaan yang dilakukan melalui platform LPBBTI.

Selain itu, manfaat ekonomi juga menjadi bagian integral dalam struktur transaksi. Dalam laporan pembayaran pendanaan, penyelenggara diwajibkan menyampaikan data yang mencerminkan besaran manfaat ekonomi sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pemberi dana dan penerima dana. Ketentuan ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi adalah bagian dari klausul perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, kejelasan mengenai nilai dan dasar perhitungan manfaat ekonomi menjadi krusial, terutama dalam konteks LPBBTI Syariah yang mengharuskan setiap imbal hasil ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah.

Namun demikian, SEOJK ini belum memberikan definisi substantif mengenai manfaat ekonomi dalam perspektif syariah, termasuk tidak dibedakannya antara margin, *ujrah*, atau nisbah sebagai bentuk imbal hasil yang sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan. Kekosongan ini membuka ruang untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap pengaturan

manfaat ekonomi, terutama dalam memastikan kesesuaiannya dengan akad-akad yang diakui dalam fikih muamalah, seperti *muḍārabah*, *musyārakah*, atau *murābahah*. Rekonstruksi tersebut dapat mencakup penegasan struktur manfaat ekonomi berdasarkan jenis akad, batasan kewajaran imbal hasil berdasarkan prinsip keadilan, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan nilai transparansi dan tanggung jawab dalam Islam.

Lebih jauh, manfaat ekonomi juga dikaitkan dengan pelaporan kualitas pendanaan dan restrukturisasi, yang mencerminkan bahwa ketepatan dan kejelasan manfaat ekonomi berkontribusi langsung terhadap penilaian risiko, kelayakan pembiayaan, dan perlindungan hak-hak keuangan para pihak. Dalam kerangka ini, manfaat ekonomi bukan hanya alat pengukur profitabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk tidak hanya menekankan pelaporan manfaat ekonomi secara administratif, tetapi juga menetapkan landasan syariah yang kuat agar manfaat ekonomi benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam LPBBTI Syariah.

5. Fatwa DSN-MUI

Selain pengaturan administratif oleh otoritas keuangan, kerangka hukum LPBBTI Syariah juga bertumpu pada ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan dasar pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah,

termasuk ketentuan mengenai jenis akad yang sah digunakan, mekanisme penyaluran dana, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar*, serta *maisir*. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* menjadi acuan penting dalam pengelolaan nisbah atau bagi hasil, dengan menegaskan bahwa persentase keuntungan harus disepakati di awal dan tidak dinyatakan dalam nominal tetap.

Akad *muḍārabah* merupakan skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang relevan dalam penerapan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berbasis syariah. Berbeda dengan LPBBTI konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, penerapan akad *muḍārabah* dimaksudkan untuk menghindari unsur riba dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan skema ini telah memperoleh dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait LPBBTI, serta memperoleh legitimasi yuridis dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerja sama di mana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola usaha (*‘amil*) untuk dikelola dalam kegiatan yang bersifat produktif. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka tanggung jawab kerugian tersebut sepenuhnya berada pada pemilik modal,

selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Adapun pengelola tidak menanggung kerugian secara finansial, kecuali sebatas tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.¹²⁷ Akad *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*), yang didasarkan pada prinsip kepercayaan serta pembagian hasil usaha secara proporsional. Dalam akad ini, seluruh modal disediakan oleh pemilik dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad, bukan dalam bentuk nominal tetap maupun persentase dari modal. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola.

Akad *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama usaha di mana para pihak menyepakati pembagian hasil keuntungan secara proporsional sejak awal perjanjian. Misalnya, apabila pihak A mengajukan pendanaan usaha kepada pihak B, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disetujui, misalnya 40:60. Skema seperti ini berbeda dengan sistem berbasis bunga pada lembaga keuangan konvensional, di mana imbal hasil ditetapkan dalam bentuk jumlah tetap

¹²⁷ Fitriani Arief and Rina Marlina, "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (January 29, 2024): 117–29, doi:10.30863/ALKHARAJ.V3I2.4626.

tanpa memperhatikan kinerja usaha. Ketentuan bunga semacam itu mengandung unsur ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan kerugian sepihak, karena adanya kepastian nilai pengembalian tanpa mempertimbangkan hasil riil dari aktivitas usaha. Praktik demikian dapat mengarah pada pengambilan harta secara tidak sah, sebagaimana dilarang dalam Q.S. An-Nisa: 29, serta bertentangan dengan larangan riba yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278–280¹²⁸.

Ketentuan nisbah bagi hasil pada akad *muḍārabah* diatur berdasarkan prinsip syariah dan kesepakatan bersama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*). Berikut adalah ketentuan berdasarkan Fatwa *Muḍārabah*.

Ketentuan mengenai **Ra's al-Mal** dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* menegaskan bahwa modal usaha harus benar-benar diserahkan oleh shahib al-mal (pemilik dana) kepada *muḍārib* (pengelola dana). Penyerahan ini bisa dilakukan secara tunai maupun bertahap, tergantung pada kesepakatan di awal. Modalnya sendiri sebaiknya berbentuk uang, tetapi diperbolehkan juga dalam bentuk barang, atau kombinasi keduanya. Kalau modalnya berupa barang, maka wajib dilakukan penilaian atau takwim terhadap barang tersebut di saat akad disepakati, agar nilainya jelas dan bisa dihitung secara

¹²⁸ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki, and Zainal Makrup, “Akad *Muḍārabah* Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 86.

adil. Jumlah atau nilai dari modal yang diberikan juga harus dinyatakan secara eksplisit. Selain itu, jenis mata uang yang digunakan harus disepakati kedua belah pihak. Bila terdapat perbedaan mata uang, maka konversi harus dilakukan terlebih dahulu ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal saat akad. Hal yang penting juga, modal tidak boleh berbentuk piutang, karena itu berarti modal belum benar-benar diserahkan secara riil kepada *mudārib*.

Sementara itu, mengenai nisbah bagi hasil, sistem pembagian keuntungan antara shahib al-mal dan *mudārib* harus disepakati secara transparan dan dituangkan secara jelas dalam akad. Nisbah ini tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tetap atau persentase dari modal, karena bertentangan dengan prinsip syirkah yang harus berdasarkan keuntungan usaha, bukan jaminan tetap. Persentase yang disepakati pun tidak boleh mengarah pada keuntungan sepihak, misalnya hanya salah satu pihak saja yang mendapatkan hasil, sedangkan pihak lainnya tidak mendapatkan apa pun. Namun, nisbah ini bisa diubah kemudian hari selama ada kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, nisbah juga bisa menggunakan skema multinisbah, yaitu persentase bagi hasil yang berbeda tergantung pada waktu, jenis usaha, atau syarat tertentu yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan ketentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudārabah* maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

- a) Nisbah ditentukan di awal akad

- b) Bersifat fleksibel dan hasil musyawarah
- c) Keuntungan dibagi sesuai nisbah
- d) Tidak boleh ada penetapan hasil tetap
- e) Penyesuaian waktu

Dalam LPBBTI Syariah, akad *mudārabah* dijadikan dasar dalam penyaluran pembiayaan. Bentuk manfaat ekonomi dari akad ini merujuk pada hasil usaha yang benar-benar terjadi, bukan estimasi atau angka yang ditentukan sebelumnya. Skema ini memungkinkan pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan imbal hasil yang proporsional terhadap keuntungan usaha yang dijalankan. Penetapan pembagian hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk persentase tetap dari jumlah pendanaan, karena hal itu menyamai sifat bunga yang dilarang dalam prinsip syariah.

Rukun dan syarat akad *mudārabah* merupakan unsur mendasar yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Terdapat empat rukun utama dalam akad *mudārabah*, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*ṣāhib al-māl* dan *mudārib*), ijab dan qabul (akad), modal (ra'sul maal), serta keuntungan (ribh). Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi secara ketat.

Pihak pertama, yakni *ṣāhib al-māl*, harus memiliki kepemilikan penuh atas modal yang diserahkan, dan memberikan modal secara sukarela tanpa tekanan. Sedangkan *mudārib* harus orang yang cakap hukum dan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha secara mandiri. Dalam

syarat ijab dan qabul, akad harus dinyatakan secara eksplisit oleh kedua belah pihak, dan menunjukkan kesepakatan yang saling mengikat atas dasar ridha.

Modal yang digunakan harus berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai secara pasti, bukan dalam bentuk piutang atau barang yang tidak bisa diuangkan. Jumlah modal juga harus jelas dan diserahkan secara penuh pada saat akad disepakati. Adapun syarat keuntungan, harus disepakati dalam bentuk nisbah (persentase) antara kedua belah pihak, tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu atau dijamin jumlahnya. Jika terdapat keuntungan, maka dibagikan sesuai nisbah; namun jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Kelengkapan rukun dan syarat ini menjadi syarat mutlak agar suatu akad *muḍārabah* dapat dinyatakan sah dan dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam praktik LPBBTI Syariah, setiap transaksi pembiayaan yang diklaim menggunakan akad *muḍārabah* harus tunduk pada ketentuan ini, agar manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan pendanaan benar-benar mencerminkan prinsip kemitraan, keadilan, dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar perpindahan modal dengan imbal hasil tetap sebagaimana pada pembiayaan konvensional.

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa nisbah dalam *muḍārabah* harus disepakati di awal dan tidak boleh

dituangkan dalam bentuk nilai nominal atau presentase dari modal. Penjelasan ini memberikan rambu yang jelas bahwa manfaat ekonomi dalam akad *muḍārabah* tidak dapat dirumuskan seperti imbal hasil konvensional yang sifatnya tetap atau berbasis jumlah pinjaman. Keuntungan hanya dapat dihitung setelah usaha dijalankan dan menghasilkan laba, dan pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak sebagaimana disepakati.

Penyaluran pembiayaan berbasis akad *muḍārabah* melalui platform teknologi membutuhkan perumusan manfaat ekonomi yang menyesuaikan prinsip ini. Biaya layanan, jika ada, harus dibedakan secara tegas dari hasil usaha. Struktur transaksi harus menjamin bahwa penyelenggara hanya memperoleh manfaat ekonomi dari jasa pengelolaan platform, bukan dari bagian keuntungan penerima dana secara langsung, kecuali dalam posisi sebagai *ṣāhib al-māl* yang ikut menanggung risiko usaha.

Prinsip-prinsip utama dalam fatwa meliputi:

- a. Menghindari praktik riba, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zhulm*.¹²⁹
- b. Kewajiban menggunakan akad-akad syariah yang sah seperti *muḍārabah*, *musyārah*, *murābahah*, *ijārah*, *wakālah bil ujrah*, dan *qard*.¹³⁰

¹²⁹ Arief and Marlina, “TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”

¹³⁰ Ika Rarawahyuni and Via Rismaya, “Analisis Peer to Peer Lending Dan Crowdfunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (March 31, 2022): 96–105, doi:10.32627/MAPS.V5I2.466.

- c. Transparansi, keamanan sistem, dan kejelasan kontrak sebagai kunci utama

Fatwa DSN-MUI menentukan kesesuaian suatu produk atau mekanisme pembiayaan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal penentuan bentuk dan cara perolehan imbal hasil. Setiap akad yang digunakan oleh penyelenggara LPBBTI Syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, baik dari segi rukun, syarat, maupun akibat hukum dari akad tersebut. Penentuan manfaat ekonomi dalam transaksi pembiayaan juga tunduk pada ketentuan fatwa, karena hal tersebut menyangkut kehalalan hasil yang diperoleh dari akad-akad tersebut.

DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudārabah* secara eksplisit melarang penetapan hasil keuntungan dalam bentuk nominal tertentu atau persentase tetap dari modal. Sebaliknya, bagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah, yakni perbandingan proporsional dari keuntungan usaha yang benar-benar terjadi.

Keberadaan fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, telah menetapkan bahwa penyelenggara wajib menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Setiap akad tersebut membawa implikasi terhadap cara penetapan manfaat ekonomi yang dibenarkan. Misalnya,

pada akad *musyārahah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah atas laba yang diperoleh, sedangkan kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang disetor. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dijadikan acuan dalam penghitungan manfaat ekonomi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak berubah menjadi bentuk eksploitasi atau penetapan keuntungan yang sepihak.

Fatwa-fatwa DSN-MUI sejatinya bukan hanya panduan etika, melainkan rujukan hukum substantif bagi seluruh pelaku industri keuangan syariah. Keberadaannya memiliki legitimasi kuat karena telah diakui dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa produk dan jasa perbankan syariah harus mendapatkan penilaian kesesuaian syariah dari DPS yang merujuk pada fatwa DSN. Oleh karena itu, penetapan manfaat ekonomi oleh penyelenggara LPBBTI Syariah harus benar-benar mengacu pada struktur akad dan ketentuan yang termuat dalam fatwa, bukan sekadar mengikuti rasionalitas administratif atau efisiensi pasar. Sebab, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar akad akan merusak integritas hukum syariah dan mereduksi makna ekonomi Islam yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

B. Pengaturan Batasan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah

1. Ruang Lingkup Manfaat Ekonomi

Menurut Philip Watson dan kawan-kawan bahwa istilah manfaat ekonomi bukan semata-mata ukuran dari aktivitas ekonomi, melainkan lebih merupakan ukuran dari kesejahteraan sosial.¹³¹ Manfaat ekonomi di sini dipahami lebih luas daripada sekadar *aktivitas ekonomi* seperti produksi, konsumsi, atau pertumbuhan GDP. Manfaat ekonomi menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan misalnya apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih adil, atau lebih makmur. Sementara itu, aktivitas ekonomi lebih mengarah pada data atau ukuran kuantitatif seperti output nasional, tingkat konsumsi, investasi, atau lapangan kerja. Lebih lanjut manfaat ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan bersih dalam total *kesejahteraan sosial*. Manfaat ekonomi mencakup nilai-nilai yang berasal dari pasar maupun yang tidak berasal dari pasar (*market dan nonmarket values*).¹³²

Menurut Emmanuel Omono Asamoah, manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi finansial (*fintech*) tercermin dalam kontribusinya yang nyata terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. LPBBTI/*Fintech* meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui pengurangan biaya transaksi, percepatan layanan, serta perluasan akses

¹³¹ Philip Watson et al., "Determining Economic Contributions and Impacts: What Is the Difference and Why Do We Care?," *Journal of Regional Analysis & Policy* 37, no. 2 (2007): 141

¹³² Watson et al., "Determining Economic Contributions and Impacts: What Is the Difference and Why Do We Care?" 141

terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Peningkatan inklusi keuangan ini berdampak langsung pada penguatan daya beli dan partisipasi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, *fintech* juga menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital, sebagaimana dibuktikan dengan keterlibatan ribuan tenaga kerja dan peningkatan nilai pendapatan industri. Emmanuel Omono Asamoah juga menunjukkan bahwa secara makro, *fintech* berperan dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui peningkatan intermediasi keuangan dan produktivitas nasional. Dengan demikian, *fintech* tidak hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹³³

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berperan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih merata dan berbasis data, sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas investasi dan penggunaan modal secara lebih akurat. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya perusahaan.¹³⁴

¹³³ Emmanuel Omono Asamoah, "The Economic Impact Of Financial Technologies And Innovation," *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* 9, no. 8 (August 2024), doi:10.1016/J.TELPOL.2016.11.001, 210

¹³⁴ Xiaolu Li, Zhonggang Yue, and Yuchuan Wu, "Impacts of Financial Technology on Resource Allocation Efficiency: A Perspective Based on the Distribution Differences of Inter-Enterprise Total Factor Productivity," *International Review of Economics & Finance* 99 (April 1, 2025), doi:10.1016/J.IREF.2025.104006, 1

Pemahaman terhadap manfaat ekonomi di atas menggambarkan *economic benefit* yang bersifat lebih luas daripada sekadar pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan manusia secara menyeluruh. LPBBTI idealnya tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan manfaat ekonomi yang menyentuh dimensi kesejahteraan sosial umat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan LPBBTI tidak cukup dinilai hanya dari volume transaksi atau jumlah penyaluran dana, melainkan harus dilihat dari sejauh mana platform ini mampu mendorong pemberdayaan UMKM, pemerataan akses modal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Manfaat ekonomi dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu secara umum dan secara khusus. Dalam pengertian umum, manfaat ekonomi mencakup kontribusi LPBBTI Syariah terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini meliputi peningkatan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan inklusi keuangan syariah. Melalui platform LPBBTI Syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh pendanaan berbasis akad yang berlandaskan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba. Aliran dana yang terjadi melalui mekanisme ini mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi riil seperti perdagangan,

pertanian, dan jasa produktif, yang pada akhirnya memperluas basis ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan sektor keuangan syariah nasional.

Sementara itu, dalam pengertian khusus, manfaat ekonomi merujuk pada komponen-komponen nilai yang secara langsung melekat dalam transaksi pendanaan, sebagaimana diatur dalam regulasi seperti SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 dan POJK No. 40/2024. Komponen tersebut antara lain mencakup bagi hasil, margin, biaya administrasi, *ujrah* (imbalan layanan), serta biaya lain yang relevan. Komponen-komponen ini mencerminkan imbal hasil yang menjadi bagian dari hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemilik dana (*ṣāhib al-māl*), penerima dana (*muḍārib*), dan penyelenggara platform sebagai fasilitator.

Bagi hasil merupakan bagian dari manfaat ekonomi yang muncul dalam praktik LPBBTI Syariah. Skema ini memungkinkan pemilik dana dan penerima dana bekerja sama dalam hubungan usaha berbasis kemitraan. Imbal hasil tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan keuntungan yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan usaha. Hal ini mendorong penggunaan dana secara produktif dan memacu pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya. Dalam praktiknya, skema bagi hasil membantu pelaku usaha, terutama UMKM, memperoleh akses permodalan yang tidak menjerat dan tidak memberatkan seperti sistem bunga tetap. Keuntungan dibagi, tetapi kerugian juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi. Dari sisi ekonomi, bagi hasil

mendorong perputaran modal ke sektor riil, memperluas aktivitas ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Model pembiayaan seperti ini mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat bawah. Bagi hasil bukan hanya mekanisme teknis pembiayaan, tapi juga cara mengalirkan manfaat ekonomi ke kelompok yang paling membutuhkan permodalan secara adil dan proporsional.

2. Regulasi Ketentuan Batasan Manfaat Ekonomi

Pengaturan mengenai manfaat ekonomi dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) syariah tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum yang melandasinya. Secara normatif, regulasi utama yang menjadi acuan ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.05/2024 yang menetapkan kerangka umum penyelenggaraan LPBBTI, termasuk LPBBTI Syariah. Dalam peraturan tersebut, penyelenggara diwajibkan menjalankan operasional berbasis prinsip syariah, dengan tetap tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan mengenai manfaat ekonomi ditegaskan melalui pasal-pasal yang memuat pembatasan imbal hasil dalam bentuk margin, bagi hasil, maupun biaya lainnya yang sah.

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada dasarnya mengatur bahwa setiap penyelenggara layanan pendanaan wajib mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi dalam

kegiatan penyaluran pendanaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar biaya yang dibebankan dalam proses pendanaan tetap berada dalam koridor yang wajar dan tidak merugikan para pihak yang terlibat.

Manfaat ekonomi yang diperoleh penyelenggara mencakup berbagai bentuk imbal hasil, seperti bunga, margin, atau bagi hasil. Selain itu, termasuk pula biaya-biaya yang berkaitan dengan layanan platform, antara lain biaya administrasi, komisi, fee platform, maupun *ujrah* yang sepadan dengan jasa yang diberikan. Di samping itu, terdapat pula biaya lain yang dapat dikenakan, dengan pengecualian tertentu seperti denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan melalui sertifikat elektronik, serta pajak.

Lebih lanjut, besaran maksimum manfaat ekonomi yang diperbolehkan dalam kegiatan pendanaan tersebut tidak ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara, melainkan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Ketentuan mengenai manfaat ekonomi dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diatur secara tegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Penyelenggara diwajibkan mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi dalam seluruh aktivitas fasilitasi pendanaan. Ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara

dalam menetapkan imbal hasil atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna, baik pemberi dana maupun penerima dana. Pembatasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha penyelenggara dan prinsip-prinsip keuangan yang adil.

Manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dibatasi hanya pada satu bentuk, tetapi mencakup berbagai komponen imbal hasil. Di antaranya adalah bunga, margin, dan bagi hasil; lalu biaya administrasi, komisi, fee platform atau *ujrah*; serta jenis biaya lainnya yang tidak termasuk dalam kategori denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan pajak. Penyebutan berbagai bentuk imbal hasil ini menunjukkan bahwa regulasi merangkum seluruh beban yang mungkin diterapkan kepada pengguna dalam rangka memperoleh pembiayaan melalui LPBBTI. Keberagaman unsur manfaat ekonomi yang dimuat memperlihatkan adanya pendekatan holistik dalam menilai total biaya yang dibebankan dalam satu transaksi pendanaan.

Wewenang untuk menetapkan batas maksimum berada sepenuhnya pada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini diberi mandat untuk menentukan ambang batas yang dapat diterapkan penyelenggara dalam praktik pendanaan. Tujuan utamanya adalah menjaga proporsionalitas dan menghindari praktik pembebanan biaya yang bersifat eksploitatif terhadap penerima dana. Ketentuan tersebut menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa seluruh penyelenggara berada

dalam kerangka peraturan yang seragam, khususnya dalam menentukan struktur manfaat ekonomi yang sah dan dapat dibenarkan secara hukum dalam sistem keuangan nasional.

Terkait dengan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi terdapat pada SEOJK Nomor 19 Tahun 2025. Berikut ketentuan pada aturan tersebut

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan.
2. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:
 - a. bunga/margin/bagi hasil;
 - b. biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/*ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud; dan
 - c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.
3. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:
 - a. untuk Pendanaan produktif, yaitu:
 - 1) nilai Pendanaan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a. sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari *kalender* dari nilai Pendanaan yang tercantum

- dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
- b. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari *kalender* dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan
- 2) nilai Pendanaan lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari *kalender* dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, baik untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan maupun tenor di atas 6 (enam) bulan
- b. untuk Pendanaan konsumtif, yaitu:
- 1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari *kalender* dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
- 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari *kalender* dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.

SEOJK Nomor 19 Tahun 2025 memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), khususnya untuk penyelenggara berbasis prinsip syariah. Dalam ketentuan tersebut,

penyelenggara diwajibkan mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi saat memfasilitasi kegiatan pendanaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pembebanan biaya yang tidak wajar kepada penerima dana serta menjaga keseimbangan antara kepentingan penyelenggara dan perlindungan terhadap konsumen.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara meliputi berbagai jenis imbal hasil yang timbul dari layanan pendanaan, seperti bunga, margin, dan bagi hasil. Selain itu, manfaat ekonomi juga mencakup biaya administrasi, komisi, fee platform, serta *ujrah* yang nilainya setara. Beberapa biaya lain juga diperbolehkan, selama tidak termasuk dalam kategori denda keterlambatan, bea meterai, maupun pajak. Komponen-komponen tersebut harus dihitung secara transparan dan akuntabel karena akan mempengaruhi total beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penerima dana dalam perjanjian pembiayaan.

SEOJK tersebut turut menetapkan besaran angka yang spesifik berkenaan dengan batas maksimal manfaat ekonomi yang diperkenankan, dengan pembedaan yang didasarkan pada kategori jenis pendanaan yang disalurkan. Untuk kategori pendanaan produktif, batas manfaat ekonomi ditetapkan sebesar 0,275% per hari dari total nilai pendanaan bagi tenor yang tidak melebihi 6 bulan, sementara untuk tenor yang melampaui 6 bulan, batasannya

diturunkan menjadi sebesar 0,1% per hari dari nilai pendanaan yang disalurkan.

Adapun untuk kategori pendanaan konsumtif, besaran manfaat ekonomi yang diperkenankan ditetapkan sebesar 0,3% per hari dari nilai pendanaan untuk tenor hingga 6 bulan, sedangkan bagi pendanaan dengan tenor yang melampaui 6 bulan, batas maksimal manfaat ekonominya ditetapkan sebesar 0,2% per hari dari total nilai pendanaan yang bersangkutan. POJK 40/2024 memberikan dasar pengaturan mengenai manfaat ekonomi dengan menetapkan bahwa manfaat ekonomi mencakup berbagai bentuk imbal hasil yang dapat dikenakan dalam pendanaan. Definisi ini menempatkan margin, nisbah bagi hasil, *ujrah*, dan komponen biaya lainnya dalam satu kerangka yang sama sebagai “manfaat ekonomi.” Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa imbal hasil yang diterima penyelenggara atau pemberi dana, tanpa membedakan secara substantif metode penghitungan masing-masing komponen berdasarkan karakteristik akad syariah yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan penyamaan berbagai bentuk manfaat ekonomi ke dalam kategori tunggal membuat karakter syariah setiap akad menjadi kurang tampak secara normatif. Margin dalam akad jual beli, nisbah dalam akad kerja sama, dan *ujrah* dalam akad jasa sejatinya memiliki dasar mekanisme perhitungan yang berbeda. Selain itu ketentuan tersebut

belum memberikan panduan operasional mengenai bagaimana masing-masing unsur manfaat ekonomi dihitung sesuai prinsip syariah. Akibatnya, penyelenggara memiliki ruang interpretasi yang cukup luas, sementara pengguna jasa berpotensi tidak memperoleh gambaran yang memadai mengenai dasar perhitungan imbal hasil

Pada SEOJK 19/2025 terdapat rincian teknis mengenai batasan maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan dalam LPBBTI Syariah. Ketentuan pada regulasi menetapkan struktur tarif maksimum, membedakan jenis pendanaan (produktif dan konsumtif), serta mengenalkan batasan jumlah imbal hasil yang dapat dibebankan kepada penerima dana. Ketentuan tersebut masih belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik akad syariah. Margin, nisbah, dan *ujrah* kembali ditempatkan dalam skema tarif yang sama, sehingga mekanisme pembentukan imbal hasil menjadi seragam, padahal dalam syariah akad bagi hasil harus berbasis keuntungan riil dan tidak ditetapkan dalam nominal tertentu. Selain itu, SEOJK belum memberikan pedoman khusus mengenai cara menilai kewajaran nisbah atau margin sesuai risiko usaha yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

3. Pengaturan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Penyelenggara

a. Prinsip dan Struktur Tata Kelola Penyelenggara LPBBTI

POJK 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai kedudukan

penyelenggara ditegaskan secara normatif sejak ketentuan definisi. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Rumusan ini menunjukkan bahwa penyelenggara diposisikan sebagai entitas profesional yang memiliki tanggung jawab kelembagaan dan operasional atas sistem layanan pendanaan berbasis teknologi, bukan sekadar penyedia aplikasi digital. Sehingga norma tersebut mengandung implikasi bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas keseluruhan infrastruktur sistem, mulai dari proses pendaftaran, penyampaian informasi, mekanisme penghimpunan dana, hingga pelaksanaan pendanaan. Dengan demikian, tata kelola platform menjadi bagian inheren dari kewajiban hukum penyelenggara.

Pengaturan mengenai prinsip dan struktur tata kelola Penyelenggara LPBBTI secara tegas diatur dalam Pasal 192 POJK 40 Tahun 2024. Ayat (1) mewajibkan setiap Penyelenggara menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Kewajiban ini bersifat imperatif dan menjadi fondasi normatif penyelenggaraan layanan. Ayat (2) menegaskan bahwa prinsip GCG meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter etik sekaligus standar operasional dalam menjalankan fungsi platform.

Lebih lanjut, ayat (4) memperinci implementasi GCG yang mencakup: pengaturan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS); pelaksanaan fungsi pengendalian internal; penerapan manajemen risiko; fungsi kepatuhan serta audit internal dan eksternal; serta transparansi keuangan dan nonkeuangan. Dengan demikian, Pasal 192 merupakan dasar normatif utama tata kelola LPBBTI, karena membangun kerangka struktural sekaligus mekanisme pengawasan internal.

b. Mekanisme Pengawasan, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Syariah

Penguatan tata kelola tidak hanya berhenti pada prinsip internal, tetapi juga diawasi secara eksternal oleh OJK. Pasal 193 memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penilaian atas penerapan tata kelola serta meminta tindakan tertentu guna meningkatkan kualitasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tata kelola LPBBTI berada dalam rezim *supervisory governance*.

Pasal 194 mengatur kewajiban Penyelenggara untuk menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun buku. Laporan tersebut harus memuat transparansi pelaksanaan GCG serta rencana tindak korektif apabila ditemukan kelemahan. Pengaturan ini menegaskan aspek akuntabilitas dan evaluasi berkelanjutan.

Selanjutnya, Pasal 195 mewajibkan pelaksanaan tata kelola dituangkan dalam pedoman tertulis yang mencakup kebijakan tugas dan tanggung jawab organ perusahaan, kepatuhan, audit, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta tata kelola teknologi informasi. Dalam

konteks LPBBTI Syariah, Pasal 198 memperkuat dimensi tata kelola syariah dengan mewajibkan keberadaan DPS yang memperoleh rekomendasi dari DSN. Ketentuan ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga substantif terhadap kepatuhan syariah.

Penguatan pengaturan tata kelola LPBBTI Syariah juga dapat dirumuskan dengan merujuk pada perbandingan ketentuan tata kelola pada bank syariah dan bank konvensional. Pada perbankan syariah, ketentuan tata kelola tidak hanya mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana berlaku umum bagi bank konvensional, tetapi diperkaya dengan kewajiban tambahan yang bersifat substantif, antara lain keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berwenang menilai kesesuaian syariah atas produk, akad, dan kebijakan bank secara menyeluruh, kewajiban pelaksanaan audit syariah secara berkala, serta mekanisme pelaporan kepatuhan syariah kepada regulator. Sementara itu, bank konvensional cukup tunduk pada prinsip GCG umum berupa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, tanpa dimensi pengawasan syariah tersebut. Apabila dibandingkan, ketentuan Pasal 192 POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola LPBBTI pada dasarnya baru mengadopsi prinsip GCG yang setara dengan lembaga perbankan, sementara peran DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 198 masih bersifat normatif tanpa kewenangan yang ditegaskan setara dengan kewenangan DPS pada perbankan syariah, baik dalam hal validasi akad, audit syariah berkala, maupun kewenangan

mengikat untuk merekomendasikan penghentian produk. Oleh karena itu, model tata kelola yang telah teruji pada perbankan syariah khususnya penguatan kewenangan dan independensi DPS sebagai bagian dari *risk governance* syariah, bukan sekadar organ formalitas dapat dijadikan rujukan utama dalam merekonstruksi ketentuan tata kelola LPBBTI Syariah, sehingga standar perlindungan dan kepatuhan syariahnya tidak berada di bawah standar yang telah berlaku pada perbankan syariah.

Pasal 200 menambahkan kewajiban pembentukan unit audit internal yang melakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam satu tahun, dan Penyelenggara tetap bertanggung jawab meskipun menggunakan auditor eksternal. Ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan.

c. Kedudukan Penyelenggara, Analisis Kelayakan, dan Mitigasi Risiko

Pasal 130 menegaskan bahwa kegiatan usaha Penyelenggara meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI. Rumusan ini memperjelas bahwa Penyelenggara berposisi sebagai platform/intermediary, bukan sebagai pihak dalam akad pembiayaan. Kedudukan ini penting untuk menentukan batas tanggung jawab hukum.

Namun demikian, sebagai pengelola sistem, Penyelenggara tetap memikul tanggung jawab substantif dalam aspek analisis dan mitigasi risiko. Pasal 150 ayat (3) dan (4) mewajibkan Penyelenggara menilai kelayakan dan kemampuan bayar calon Penerima Dana dengan

mempertimbangkan modal, prospek usaha, serta jaminan. Artinya, fungsi *due diligence* menjadi kewajiban normatif.

Pasal 151–152 mewajibkan adanya pedoman *credit scoring*, menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, serta mengharuskan evaluasi efektivitasnya minimal setiap tiga bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tata kelola LPBBTI menganut pendekatan risk-based governance, di mana mitigasi risiko menjadi bagian integral dari tanggung jawab manajerial.

C. Implikasi Ketentuan Manfaat Ekonomi terhadap LPBBTI Syariah

1. Manfaat Ekonomi sebagai Bagian dari Struktur Pembiayaan

Ketentuan mengenai manfaat ekonomi dalam pembiayaan syariah menegaskan bahwa komponen-komponen imbal hasil seperti bagi hasil, margin, *ujrah*, dan biaya lainnya merupakan bagian penting dari akad, bukan sekadar konsekuensi teknis dari transaksi keuangan. Dalam regulasi LPBBTI Syariah, khususnya POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025, manfaat ekonomi disebut secara eksplisit sebagai unsur yang harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen perjanjian antara para pihak.

Salah satu ketentuan yang secara tegas menegaskan pentingnya transparansi dalam pengungkapan manfaat ekonomi pada struktur pembiayaan LPBBTI Syariah termuat dalam Pasal 142 ayat (9) POJK No. 40 Tahun 2024. Ketentuan tersebut pada pokoknya mewajibkan setiap penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan

transparan kepada calon pengguna sebelum yang bersangkutan mengambil keputusan untuk mengajukan maupun menyalurkan pendanaan. Informasi yang wajib disampaikan tersebut mencakup jumlah pendanaan yang akan disalurkan, jangka waktu pelunasan, jadwal atau termin pembayaran yang berlaku, serta keseluruhan biaya yang akan dibebankan termasuk di dalamnya komponen manfaat ekonomi dari pendanaan yang akan diakses.

Ketentuan ini secara normatif memberikan landasan bahwa manfaat ekonomi tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi transaksional semata, melainkan merupakan komponen substantif dari akad yang harus diketahui dan disepakati secara eksplisit oleh para pihak sebelum pelaksanaan pendanaan. Penyampaian informasi manfaat ekonomi, termasuk tetapi tidak terbatas pada komponen bagi hasil, margin, *ujrah*, dan biaya lainnya, merupakan syarat mutlak dalam membentuk kehendak kontraktual (*legal will*) yang sah dan bebas dari unsur ketidaktahuan (*jahalah*) maupun ketidakpastian (*gharar*).

Pasal 144 ayat (2) POJK No. 40 Tahun 2024 menetapkan bahwa perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi syariah harus dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, dan dokumen tersebut wajib memuat sejumlah elemen pokok. Salah satu komponen yang secara tegas disebutkan adalah *manfaat ekonomi pendanaan*. Pencantuman manfaat ekonomi dalam daftar klausul wajib tersebut menunjukkan bahwa

regulator memposisikannya sebagai unsur yang harus diketahui, dicatat, dan disepakati sejak awal perjanjian.

Secara sistematis, manfaat ekonomi ditempatkan sejajar dengan komponen penting lain seperti identitas para pihak, jumlah pendanaan, jangka waktu, komisi, dan rincian biaya. Hal ini mencerminkan bahwa manfaat ekonomi bukan komponen tambahan, tetapi bagian dari isi pokok suatu hubungan kontraktual antara penyelenggara dan pengguna jasa. Adanya ketentuan ini juga mendorong penyelenggara untuk menyusun perjanjian yang mencakup informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai keseluruhan nilai yang timbul dari pendanaan, termasuk imbal hasil, margin, bagi hasil, atau bentuk lainnya.

Kewajiban untuk mencantumkan manfaat ekonomi dalam dokumen perjanjian berimplikasi langsung pada standar operasional penyelenggara. Penyelenggara harus menyiapkan format kontrak elektronik yang secara konsisten menyertakan informasi tersebut dalam setiap transaksi pendanaan.

Dalam Pasal 144 ayat (5), pengaturan informasi lanjutan pasca perjanjian ditegaskan melalui kewajiban penyelenggara untuk menyediakan akses bagi pemberi dana terhadap dokumen pelaksanaan LPBBTI yang dapat diunduh. Informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut sedikitnya harus mencakup: posisi akhir pendanaan, tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi pendanaan, dan jangka waktu

pendanaan. Keempat komponen ini membentuk kerangka informasi minimum yang wajib tersedia secara faktual kepada pemberi dana.

POJK No. 40 Tahun 2024 menetapkan lima kategori kualitas pendanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171. Pendanaan hanya dapat dinilai “lancar” apabila tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pokok maupun manfaat ekonomi. Artinya, manfaat ekonomi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan nilai pokok pembiayaan dalam menentukan status kelayakan transaksi. Ketepatan pembayaran manfaat ekonomi menjadi dasar penilaian performa suatu akad dan berpengaruh terhadap pelabelan administratif atas kelancaran pendanaan.

Penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh informasi tersebut tercatat dan tersedia dalam sistem, sebab keterlambatan atau ketidaktepatan dalam menyajikan data manfaat ekonomi dapat menyebabkan ketidaksesuaian klasifikasi kualitas, yang pada gilirannya berdampak pada pengelolaan risiko portofolio dan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas. Dalam praktik operasional, hal ini menuntut sistem pencatatan digital yang mampu merekam realisasi manfaat ekonomi secara akurat dan sesuai dengan karakteristik akad syariah yang digunakan.

Dalam prinsip hukum perikatan syariah, setiap bentuk imbal hasil harus diketahui dan disepakati sejak awal, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) atau potensi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, manfaat ekonomi tidak dapat diposisikan sebagai produk

sampingan dari suatu kerja sama pembiayaan, melainkan harus dirancang sebagai bagian dari kesepakatan yang membentuk akad secara utuh. Misalnya, dalam akad *mudharabah*, proporsi bagi hasil harus ditetapkan secara rinci sebelum pembiayaan berjalan. Hal yang sama berlaku dalam akad *murābahah*, di mana margin keuntungan harus ditentukan di muka dan tidak boleh berubah secara sepihak.

Perolehan imbal hasil bukan semata-mata ditentukan oleh kekuatan pasar atau posisi dominan penyelenggara, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesalingan antar pihak. Oleh karena itu, penegasan manfaat ekonomi sebagai bagian dari struktur pembiayaan menandai pergeseran penting dalam regulasi keuangan syariah dari pendekatan yang berorientasi prosedural menuju pendekatan yang lebih substantif dan berlandaskan nilai.

Dalam praktik LPBBTI Syariah, terdapat ketidakjelasan batas antara bunga konvensional dan manfaat ekonomi yang berbasis syariah. Margin yang berkaitan dengan akad jual beli *murābahah*, nisbah yang terdapat pada dalam akad kerja sama *musyārahah* dan *mudharabah* serta biaya-biaya lain yang sah dalam syariah seharusnya memiliki dasar dan model perhitungan yang berbeda. Namun, ketika seluruh bentuk imbal hasil tersebut dikelompokkan dalam satu kategori “manfaat ekonomi” maka akan terdapat kekaburan. Situasi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih konsep dan membuka ruang munculnya pertanyaan mengenai aspek syariah yang seharusnya menjadi karakter utama LPBBTI Syariah.

2. Manfaat Ekonomi LPBBTI Syariah dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Pengaturan manfaat ekonomi dalam POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan pendanaan syariah berbasis teknologi. Baik pemberi dana maupun penerima dana merupakan subjek hukum yang memiliki hak ketika melaksanakan akad. Perlindungan hukum merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Hal ini secara eksplisit diatur dalam **SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025**, yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan, Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan untuk menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah larangan bagi Penyelenggara untuk melakukan kegiatan pendanaan yang tidak sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pada LPBBTI tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi dan edukasi kepada konsumen, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan para pihak.

Dari perspektif syariah, kejelasan mengenai ketentuan manfaat ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat keberlakuan akad, terutama dalam akad-akad *tijārah* yang bersifat komersial. Akad, perjanjian, kesepakatan, atau transaksi dalam konteks hukum Islam dipahami sebagai bentuk komitmen hukum yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, akad secara umum diartikan sebagai tekad

atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik yang bersifat unilateral maupun bilateral. Contoh akad bilateral yang umum digunakan dalam praktik muamalah antara lain jual beli (*ba'i*), sewa-menyewa (*ijārah*), *wakālah*, dan gadai (*rahn*). Struktur dasar dari suatu akad mencakup tiga unsur pokok, yaitu: (1) subjek hukum atau para pihak yang melakukan akad, (2) objek atau barang yang menjadi pokok akad, dan (3) *sighat*, yakni pernyataan kehendak para pihak yang diungkapkan melalui ijab dan kabul. Sementara itu, syarat dalam akad diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yakni: (1) syarat keberlakuan akad, (2) syarat sahnya akad, (3) syarat terealisasinya akad, dan (4) syarat yang menyebabkan akad menjadi mengikat secara hukum bagi para pihak. (Arifin 2021, 8)

Ketidakjelasan terhadap nilai manfaat atau ketidakseimbangan porsi bagi hasil dapat menyebabkan akad menjadi batal (*fasid*) atau menimbulkan potensi sengketa. Oleh karena itu, pengaturan administratif mengenai manfaat ekonomi sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Penempatan manfaat ekonomi dalam sistem klasifikasi kualitas pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 turut memperkuat perlindungan hukum terhadap hak keuangan pemberi dana. Ketika keterlambatan pembayaran manfaat ekonomi mempengaruhi status kelancaran pendanaan, hal tersebut membuka ruang bagi pemberi dana untuk melakukan langkah hukum berdasarkan indikator objektif yang telah ditetapkan regulator.

Permasalahan batasan manfaat ekonomi dalam LPBBTI syariah dapat berimplikasi pada aspek perlindungan hukum bagi pemberi dana maupun penerima dana. LPBBTI syariah menggunakan akad yang memiliki struktur imbal hasil berbasis margin tetap seperti *murābahah*, dan ada yang berbasis bagi hasil seperti *musyārahah* dan *muḍārabah*. Ketika regulasi menetapkan batasan manfaat ekonomi dalam bentuk angka persentase yang seragam sebagaimana tercantum dalam SEOJK 19/2025, akad syariah yang menjadi sulit diterapkan. Bagi hasil yang secara syariah bergantung pada kinerja usaha tidak dapat dipaksakan mengikuti formula persentase harian atau bulanan yang bersifat fixed. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ruang ketidakpastian bagi para pihak.

Ketidakjelasan mengenai manfaat ekonomi yang sesuai menurunkan daya perlindungan hukum karena pengguna layanan tidak memiliki rujukan yang pasti untuk menguji apakah penyelenggara menggunakan sistem margin atau nisbah dengan cara yang benar. Ketika ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara normatif dalam regulasi syariah, pengguna tidak memiliki posisi tawar untuk mempertanyakan perhitungan yang dilakukan penyelenggara. Akibatnya, risiko terjadinya salah hitung, potensi manipulasi, atau pelanggaran prinsip syariah menjadi lebih tinggi.

Situasi tersebut pada akhirnya melemahkan perlindungan hukum, karena hukum positif dan prinsip syariah tidak menyediakan pedoman yang seragam. Lebih jauh lagi, manfaat ekonomi yang dirancang dengan memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan akan memperkuat

posisi hukum LPBBTI Syariah sebagai entitas keuangan yang memiliki integritas normatif dan sosial.

3. Manfaat Ekonomi LPBBTI Syariah dan Kepastian Hukum

LPBBTI Syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga membangun kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kepastian dapat terwujud melalui regulasi yang terus diperkuat dan mekanisme pengawasan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan kerangka hukum yang jelas, layanan LPBBTI Syariah mampu menciptakan ruang transaksi yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara syar'i.

Mengacu pada teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, keberadaan aturan yang jelas memungkinkan para pihak untuk memprediksi akibat hukum dari tindakan atau kesepakatan yang mereka ambil. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam operasional sistem keuangan, termasuk dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi seperti LPBBTI. Dalam perspektif syariah, kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan norma tersebut untuk memberikan kejelasan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ketentuan mengenai manfaat ekonomi menjadi salah satu unsur penting yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut.

Manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah memerlukan kejelasan struktur agar dapat memenuhi prinsip syariah sekaligus memberi kepastian bagi para pihak. Ketentuan mengenai margin, nisbah bagi hasil, atau bentuk manfaat lainnya harus dirumuskan secara terang, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran berbeda antara regulator, penyelenggara, dan pengguna layanan. Ketidakjelasan rumusan manfaat ekonomi berpotensi menyeret praktik ke arah model konvensional berbasis bunga, meskipun secara istilah menggunakan akad syariah.

Pandangan Roscoe Pound mengenai kepastian hukum memberi ruang analisis terhadap situasi tersebut. Kepastian hukum memungkinkan prediktabilitas sehingga pelaku dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan atau hubungan hukum. LPBBTI Syariah memerlukan panduan berbentuk aturan agar penyelenggara mengetahui bagaimana manfaat ekonomi diimplementasikan, hingga parameter kepatuhan syariah yang wajib dijaga. Kejelasan ini penting karena menyangkut hak investor, posisi penerima dana, sekaligus reputasi sistem keuangan syariah.

Positivisme hukum memandang kepastian sebagai fondasi ketertiban. Aturan teknis LPBBTI Syariah kerap mengikuti pendekatan tersebut sehingga lebih mudah mengatur skema margin tetap dalam akad jual beli daripada nisbah bagi hasil yang bersifat dinamis. Dari sudut pandang regulasi, hal ini mempermudah standardisasi, namun dari perspektif syariah sering kali menimbulkan kekhawatiran bahwa karakter substansial akad syariah menjadi kabur.

Regulasi yang telah berlaku, seperti POJK No. 10 Tahun 2022 dan SEOJK No. 19 Tahun 2025, telah memuat ketentuan mengenai batas maksimum manfaat ekonomi dalam LPBBTI. Meskipun demikian, dalam konteks syariah, struktur manfaat ekonomi tersebut tetap harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang.

Kepastian hukum melibatkan hadirnya prediktabilitas, yakni kemampuan semua pihak untuk memperkirakan konsekuensi hukum dan finansial dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, manfaat ekonomi menjadi parameter yang menunjukkan arah dan keseimbangan hubungan perjanjian. Apabila struktur manfaat ekonomi disusun selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, maka hubungan antar pihak dapat berlangsung secara tertib dan adil, serta menghindarkan dari potensi penafsiran yang merugikan.

SEOJK Nomor 1 Tahun 2024 memuat ketentuan bahwa manfaat ekonomi merupakan salah satu komponen utama yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara secara berkala. Manfaat ekonomi ini dilaporkan bersama dengan informasi penting lainnya seperti biaya modal, kualitas pendanaan, dan sektor pembiayaan. Hal tersebut menegaskan bahwa manfaat ekonomi bukan hanya sekadar hasil finansial, tetapi juga menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pencatatan, evaluasi kinerja, dan pelaksanaan pendanaan yang sah secara administratif.

Pengaturan manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah di Indonesia masih berada pada fase transisi antara pendekatan berbasis nilai syariah

yang ideal dengan format pengaturan teknis yang masih dipengaruhi struktur konvensional, sehingga muncul ketidaksinkronan antara konsep syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil dengan praktik penyusunan manfaat ekonomi yang cenderung menyerupai bunga tetap atau margin berbasis kepastian sebagaimana model pembiayaan konvensional.

Meskipun pengaturan manfaat ekonomi dimaksudkan untuk memberi kepastian, pendekatan teknis yang digunakan dalam LPBBTI Syariah justru membuka potensi benturan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketika batas manfaat ekonomi ditetapkan dalam bentuk persentase yang seragam, pola tersebut mudah menyerupai konsep bunga, sehingga nilai keadilan (al-‘adālah) menjadi tidak terpenuhi. Begitu pula pada akad berbasis bagi hasil, ketiadaan pedoman yang jelas mengenai perhitungan nisbah menyebabkan manfaat ekonomi tidak mencerminkan kondisi usaha secara riil, sehingga asas kemaslahatan (al-*maṣlahah*) menjadi sulit terpenuhi. Pada titik tertentu, struktur manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya selaras dengan karakter akad syariah dapat mengganggu perlindungan harta (hifz al-māl), karena baik pemberi dana maupun penerima dana tidak memperoleh jaminan keadilan yang memadai.